

PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda No. 35 Telp. (0292) 421034, 421358



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : 421/1/ 42.10 /B/2016

TENTANG

PERSETUJUAN PERALIHAN NAMA TK (TAMAN KANAK-KANAK)

- Menimbang** :
1. Surat Ketua Penyelenggara TK Pertiwi 04 Sobo, Kecamatan Geyer, Kabupaten Grobogan Nomor : 04/PWD/V / 2015 Tanggal 18 Mei 2015;
 2. Surat Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Geyer, Kabupaten Grobogan Nomor : 425/422/VI/2015 Tanggal 27 Juni 2015.
 1. Undang – Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak;
 2. Undang – Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberi Persetujuan peralihan nama semula memiliki :

- TK SATU ATAP SDN 1 SOBO :**
1. Nama Sekolah
 2. Alamat
 3. Penyelenggara
- TK PERTIWI 04 SOBO :**
1. Nama
 2. Alamat
 3. Penyelenggara

Menjadi

- TK PERTIWI 04 SOBO :**
1. Nama
 2. Alamat
 3. Penyelenggara
- TK PERTIWI 04 SOBO :**
1. Nama
 2. Alamat
 3. Penyelenggara

- KEDUA** : Taman Kanak-Kanak tersebut diusulkan untuk membuka Kelompok A dan B.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT** : Apabila di kemudian hari terbukti dalam pelaksanaan menyimpang dari ketentuan yang berlaku akan diadakan perbaikan dan peninjauan kembali.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai mana mestinya.

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Grobogan;
2. Camat Geyer;
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Geyer;
4. Arsip



Drs. H. KARSONO, M.Pd.
NID. 19580418 198103 1 016

Ditetapkan di : Purwodadi
Pada tanggal : 30 Mei 2016
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GROBOGAN